



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Hajah Nurul Janah Alias Seriulan** : Perempuan, Umur ±69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat Di Dusun Lendang Paok, Desa Selebung, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. Haji. Muh. Talib** : Laki-laki, umur ±67 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. Muh Nuh** : umur ± 59 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah.
- 4. SEKIRAN** : laki-laki, umur ±56, agama islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 5. SABBIHIS** : Laki-laki, umur ± 60 tahun agama islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Beralamat di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6. Ilam** : Perempuan, umur ±54 tahun, agama islam, Pekerjaan PNS , beralamat di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya di sebut sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Subawaih, S.H., dan M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H. M.H Advokat yang berkantor di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng No. 14 Batukliang Utara-Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 54/SK-HK/2019/PN.Pya, tanggal 5 September 2019 dan telah di sebut sebagai Para Penggugat ;

**Melawan :**

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAMDI** : Laki, laki, umur  $\pm$ 50 tahun, gama islam, pekerjaan petani , bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **AMQ SUJARMAN** : Laki-laki,  $\pm$  46 tahun, agama islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II
3. **SAEME** : Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat III
4. **KARIAWAN** : Laki-laki, umur  $\pm$  39 tahun, agama islam, pekerjaan petani, Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batuklinag, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat IV;

## Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 8 April 2018 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 8 April 2019 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 April 2019 dibawah Register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Pya dan telah mengajukan perbaikan gugatan pada poin 4 (empat) yang mana mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun gugatan pembatalan jual beli ini di ajukan dengan dalil dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat adalah ahliwaris dari Alm. AMAQ SERIULAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 juni 2008 dimana semasa hidupnya ALM. AMAQ SERIULAN telah menikah sebanyak 2 kali, dimana istri pertama bernama inaq SERIULAN juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 sementara istri kedua bernama INAQ MAHNIM masih hidup sampai dengan saat ini dan dari istri keduanya memiliki anak diantaranya: SRI WAHYUNI, AMRUL KAEZ, SRI RIZKI.
2. Bahwa selama pernikahan AMAQ SERIULAN dengan INAQ SERIULAN/istri pertama selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan harta yang di beli secara bersama-sama yakni tanah kebun seluas 13.140 M2 berdasarkan sertipikat hak milik NO. 371 atas nama ALM. AMAQ SERIULAN dengan batas batas adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara: berbatasan dengan jalan Raya
  - Sebelah timur: berbatasan dengan jalan
  - Sebelah barat: berbatasan dengan jalan
  - Sebelah selatan: berbatasan dengan hj. Abdul muin
3. Bahwa atas tanah harta bersama antara AMAQ SERIULAN dengan INAQ SERIULAN telah di bagi secara hukum waris yakni berdasarkan putusan pengadilan Agama NO:362/PDT.G/2008/PA.PRA tertanggal 18 juni 2009 dengan amar putusan pada intinya telah menyatakan kalau harta tersebut adalah harta bersama AMAQ SERIULAN Dan INAQ SERIULAN.
4. Bahwa setelah alm. AMAQ SERIULAN meninggal dunia dan persoalan pembagian harta warisan antara AMAQ SERIULAN dengan INAK SERIULAN selesai tiba-tiba para tergugat mengaku telah merasa membeli sebagian dari tanah yang merupakan harta bersama AMAQ SERIULAN dan INAK SERIULAN dan atau tanah yang dimaksud terletak di dalam bagian Inaq Seriulan yakni seluas 25 are dengan harga Rp. 87.500.000 ( delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat jual beli dibawah tangan tertanggal 31 juni 2008 dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah utara: berbatasan dengan sisa yang dijual
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sisa yang dijual
  - Sebelah timur: jalan
  - Sebelah barat: sisa yang dijual
5. Bahwa didalam surat jual beli yang di buat oleh para tergugat dengan ALM. AMAQ SERIULAN tertanggal 31 juni 2008 adalah surat jual beli Rekayasa karna terdapat banyak kejanggalan patut diduga sebagai surat jual beli PALSU dimana kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa surat jual beli yang dimiliki oleh para tergugat adalah di buat pada tanggal 31 juni 2008 dimana sebagai penjual adalah AMAQ SERIULAN sendiri padahal status tanah saat itu adalah tanah harta bersama antara AMAQ SERIULAN dengan INAK SERIULAN yang belum dibagi waris sehingga AMAQ SERIULAN tidak dapat bertindak sendiri sebagai penjual. Walaupun pada saat itu INAQ SERIULAN telah meninggal dunia seharusnya AMAQ SERIULAN harus memperoleh persetujuan ahliwaris/ anak-anak dari INAQ SERIULAN yakni para penggugat.
  - o Bahwa alm. AMQ SERIULAN/ orang tua para penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 juni 2008 sehingga tidak mungkin kalau AMAQ SERIULAN membuat dan bertransaksi jual beli pada tanggal 31 juni 2008 sebagaimana surat jual beli yang dimiliki oleh para tergugat.
  - o Bahwa bulan juni tanggalnya hanya menunjukkan angka sampai dengan tanggal 30 tidak ada bulan juni angka/atau tanggalnya sampai dengan tanggal 31 sementara surat jual beli yang di miliki oleh para tergugat menunjukan tanggal 31 bulan juni.
  - o Bahwa luas asal tanah harta bersama AMAQ SERIULAN dengan INAQ SERIULAN di surat jual beli tertanggal 31 juni 2008 yakni tertulis seluas 11.120 m2 . faktanya seluas 13.140 m2 berdasarkan sertipikat hak milik No. 371 atas nama ALM. AMAQ SERIULAN dan sertipikat tersebut telah terbit pada tanggal 9 september 1999. Jauh setelah surat jual beli tersebut dibuat.
  - o Bahwa tanda tangan AMAQ SERIULAN di surat jual beli tertanggal 31 juni 2008 tersebut tidak sama dengan tanda tangan asli AMAQ SERIULAN
6. Bahwa surat jual beli yang dibuat oleh para tergugat dengan Alm. AMAQ SERIULAN/ orang tua para penggugat adalah tidak sah Dan Cacat Hukum karena bertentangan dengan hukum dimana jual beli tersebut merupakan sifat perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud didalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu : “bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain” Dengan demikian sangat jelas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat dirugikan secara moril dan materil oleh Para Tergugat.
7. Bahwa adapun kerugian moriil maupun materiil yang dialami oleh para Penggugat tersebut adalah:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Moril

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa nama baiknya tercemar, dan telah mengeluarkan banyak waktu dan biaya akibat ulah para tergugat. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi atas moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Materiil

Bahwa dengan adanya surat jual beli di bawah tangan yang di buat oleh para tergugat tersebut para penggugat terancam kehilangan tanah Bagian milik ibunya yakni INAQ SERIULAN sebanyak 25 are yang dinilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah )

8. Bahwa para penggugat adalah ahliwaris yang sah dari ALM. AMAK SERIULAN dan INAK SERIULAN yang secara hukum setelah ibunya yakni INAQ SERIULAN meninggal dunia para penggugat harus diikutsertakan didalam proses jual beli tersebut sebagai persetujuan, namun sejantinya selama ini para penggugat tidak pernah tau dan merasa kalau Semasa orang tua mereka hidup yakni AMAQ SERIULAN telah menjual sebagian tanah nya kepada para terkuat sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum Karena telah mengaku-ngaku membeli tanah dari alm. AMQ SERIULAN Dengan cara membuat surat jual beli palsu/ abal-abal sehingga surat jual beli dibawah tangan tertanggal 31 juni 2008 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa para penggugat tidak mengerti mengapa para tergugat baru merasa memiliki dan merasa membeli tanah tersebut dari ALM. AMAQ SERIULAN setelah AMAQ SERIULAN meninggal dunia dan setelah perkara pembagian harta warisan AMAQ SERIULAN dan INAQ SERIULAN di bagi oleh pengadilan agama praya berdasarkan putusan No: NO:362/PDT.G/2008/PA.PRA tertanggal 18 juni 2009. Kanapa saat perkara tersebut berlangsung para tergugat tidak mengajukan diri sebagai pihak intervensi dan atau berkeberatan padahal pada saat itu ALM. AMAQ SERIULAN masih hidup dan antara para tergugat selaku pihak pembeli hanya satu dusun dengan ALM. AMAQ SERIULAN. sehingga sangat beralasan hukum kalau surat jual beli tertanggal 31 juni 2008 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dibatalkan.
10. Bahwa karena tindakan para tergugat yang sangat merugikan Para penggugat selaku ahliwaris AMAQ SERIULAN maka dari itu penggugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini kehadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memperoleh keadilan atas hak-hak para penggugat yang tidak dihormati dan dilanggar oleh para tergugat.

Bahwa Demikian gugatan pembatalan jual beli ini kami ajukan sesuai fakta dan apa adanya. Dan berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 25 are yang terdapat di dalam surat jual beli tertanggal 31 juni 2008 adalah milik ALM. AMAQ SERIULAN dan INAQ SERIULAN
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan hukum surat jual beli dibawah tangan tertanggal 31 juni 2008 adalah cacat hukum, dan atau Batal Demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi:
  - moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau;
  - materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir Kuasanya IMAM SUBAWAIH, SH. adalah advokat & konsultan hukum di Selaparang Law Office yang beralamat di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat No.14 Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus N0: SK.025.SEL-LO.18.02.2019 tanggal 18 februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 185/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018. **Sedangkan** Para Tergugat Hadir Kuasanya JUMRAH, S.H. Advokat pada kantor Hukum JUMRAH, SH & ASSOCIATE beralamat di Jalan Raya, Praya-Mantang KM 8 surung-Barabali Batukliang Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 JULI 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 134/SK-HK/2019/PN.Pya selajutnya pada sidang tanggal 5 September 2019 kuasa para Tergugat menyatakan mencabut kuasanya secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di depan persidangan dengan alasan tercantum dalam berita acara sidang, selanjutnya para Tergugat menunjuk Kuasanya SURYA BAKTI, S.H DAN AGUS AHADI, S.H adalah Advokad /Pengacara yang berkantor pada kantor hukum SURYA BAKTI & REKAN beralamat di Jalan Raden Pugu/Depan Kantor Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabuapaten Lombok Tengah Provinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK.PDT/ADV.SB/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 215/SK-HK/2019/PN.Pya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 25 Januari 2018 dengan menunjuk hakim mediator ASRI, S.H. namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem, karena sebelum perkara ini diajukan telah ada putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya yang mana dalam perkara a quo, Para Penggugat menjadi pihak/subyek hukum. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa setelah Para Tergugat membaca secara seksama dalil gugatan Para Penggugat poin demi poin, maka Para Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut;

1. Bawa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan seterusnya tidak dapat dibenarkan, karena tak terbantahkan bahwa Para Tergugat telah membeli tanah obyek sengketa secara sah menurut

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hal ini telah dipertimbangkan Yudex Factie Pengadilan Negeri Praya dalam Putusannya Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Pya ;

2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam Jawaban, Para Tergugat tolak seluruhnya, kecuali yang ada relevansi/mendukung dalil jawaban Para Tergugat :

Bahwa berdasarkan atas jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq, Yang Mulia Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para tergugat seluruhnya ;

### II. Dalam pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
3. Dan/atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Agustus 2019, dan atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. fotokopi surat pernyataan jual beli tanah pertanian berupa kebun, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 0417/10/08/02/1992 atas nama Amaq Seriulan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. fotokopi surat keterangan kematian Alm. AMAQ SERIULAN yang di keluarkan oleh Kantor Desa Presak nomor 22/178/2016 tertanggal 16 Januari 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. fotokopi kalender tahun 2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4 ;
5. fotokopi sertipikat hak iliki No. 371 atas nama Amaq Seriulan, tanpa ada aslinya diberi tanda P-5 ;
6. fotokopi surat keterangan kepala desa presak NO.118/mc/2009 tanggal 19 Mei 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. fotokopi surat keterangan Kepala Desa Presak Nomor/119/Mc/2009. Mengenai ahli waris dari AMAQ SERIULAN dan INAQ SERI ULAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-7 ;
8. fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B Nomor: 362/PDT.G/2008/PA.PRA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa para Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Fajar** ;

- Bahwa saksi tahu Inaq Sriwulan da telah meninggal lebih dahulu meninggal sekitar 5 tahun lalu ;
- Bahwa anak Amaq Sriwulan tidak pernah Penggugat di pengadilan Agama;
- Bahwa tanah Amaq Sriwulan belum pernah dibagi waris ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sriwulan mendengar cerita Amaq Sriwulan jual tanah ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Amaq Sriwulan karena saksi pernah mengola;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Amaq Sriwulan belia meninggal tanggal 5 Juni yang tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat membeli tanah tersebut dari Amaq Sriwulan;
- Bahwa semasa hidup apakah tanah Amaq Sriwulan tersebut tidak pernah oranag lain yang mengarap hanya saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat membeli tanah milik Amaq Sriwulan saya tidak tahu tanah yang mana dan letaknya dimana ;
- Bahwa byek sengketa adalah tanah milik Amaq Sriwulan ;
- Bahwa saksi tahu siapa saja anak dari Amaq Sriwulan adalah Hajah Nurul Janah Alis Seriulan, Haji Muh Talib, Muh Nuh, Sekiran, Sabbihis dan Ilam;
- Bahwa yang mengarap tanah sekarang adalah Muh. Talib anak dari Amaq Sriwulan ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Sriwulan tidak pernah menjual tanah ataupun mengadai tanah ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sriwulan pernah menjual tanah akan tetapi yang diluas Desa;
- Bahwa semasa hidup Amaq Sriwulan yang mengarap tanah tersebut adalah saya dan Amaq Sriwulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi HAJI LALU GITA ISKU.

- Bahwa yang saksi tahu masalah pernah melihat surat jual beli atas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi surat jual beli tersebut dibuat di Kantor Desa ;
- Bahwa Surat tersebut dibuat tanggal 31 Juni 2008 ;
- Bahwa saat jual beli saksi tidak tahu akan tetapi saksi pernah melihat surat jual beli tersebut dan heran terhadap tanggal yang ada dalam surat jual beli tersebut karena setahu saya tanggal 31 dalam bulan tersebut tidak ada ;
- Bahwa tanah yang mana yang dijual belikan dalam surat tersebut adalah Tanah yang dari kakek saksi yang dibeli Amaq Sriwulan ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran terhadap jual beli Uang Inaq Sriwulan ;
- Bahwa Inaq Sriulan beda kepemilikan dengan Amaq Sriulan dimiliki masing-masing antara Amaq Sriwulan dan Inaq Sriulan ;
- Bahwa saksi tahu jaul beli sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama dan sudah selesai dan telah di dan telah di eksekusi ;
- Apakah Tergugat dalam perkara ini telah mempunyai sertifikat atas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Apakah saksi pernah mendengar dari cerita yang saya dengar tanah tersebut telah bersertifikat oleh Para Tergugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 3. Saksi AMAQ ADI.

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah milik Amaq Sriwulan yang letaknya di Dusun Aik Gering, Desa Presak ;
- Apakah setahu saksi pernah diperkarakan karena saksi juga pernah beberapa kali menjadi saksi dalam perkara tersebut ;
- Apakah perkara yang dahulu dimenangkan oleh para Penggugat yang mana menjadi Tergugat dalam perkara ini dan telah di eksekusi juga ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah setahu saya tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Amaq Sriulan;
  - Apakah saksi pernah melihat surat jual beli tersebut dalam perkara terdahulu akan tetapi para Penggugat dalam perkara ini tidak yakin karena tanggal dalam surat jual beli tersebut tidak sesuai dan diragukan yangmana yang menjadi keraguan para pengugat karena dalam surat jual beli tersebut tercantul tanggal 31 Juni 2008 yang mana setahu kami bulan Juni hanya sampai pada tanggal 30 tidak ada tanggal 31 ;
  - Apakah setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual Amaq Sriulan dijual ;
  - Apakah saksi tahu masalah eksekusi atas tanah sengketa dan saksi melihat dari jauh ;
  - Bahwa yang mengesekusi dari Pengadilan atas menangnya Tergugat dalam perkara ini yang mana dulunya menjadi Penggugat ;
  - Apakah setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual ;
  - Bawa saksi tahu dasar penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat saksi tidak tahu pasti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Pya, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 152 /Pdt/2016/PT.MTR, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T- 4**;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **SAKSI UMAR :**

- Bahwa yang saksi tahu masalah saksi pernah diceritakan oleh Amaq Sriulan telah menjual tanah milik yang berada di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kabupaten ;
  - Bahwa saksi kemudian menawarkan tanah tersebut kepada keponakannya yang mana saksi tidak ingat namanya ;
  - Bahwa saksi disuruh menjual kepada orang lain ;
  - Bahwa dengan tanah sengketa jarak rumah saksi  $\pm$  200 meter ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sudah dijual akan tetapi jual kepada siapa saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saat diceritakan tersebut Amaq Sriulan masih hidup dan saksi saat itu sedang mengantar dia dengan sepeda motor ;
  - Bahwa saksi tidak pernah laku menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa tanah tersebut adalah tanah kebun ;
  - Bahwa Amaq Sriulan sekarang sudah meninggal ;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Sriulan karena saat melewati tanah tersebut Amaq Sriulan sedang mengarap tanah tersebut ;
  - Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengarap tanah tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi dahulu pernah diperkarakan oleh Amaq Sriulan semasa hidupnya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2018, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tanggal tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



TENTANG HUKUM

I. **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Jawabannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem, karena sebelum perkara ini diajukan telah ada putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya yang mana dalam perkara a quo, Para Penggugat menjadi pihak/subyek hukum. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat diatas, Kuasa para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai perkara a quo adalah **Nebis in Idem** karena obyek dan subjek perkara a quo sama dengan obyek dan subjek perkara nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532).

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan dua perkara terdahulu, khususnya putusan perkara Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Pya,. (bukti T-1), **Jo** perkara Nomor : 152/Pdt/2016/ PT.MTR (bukti T-2) **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 (bukti T-3) pernah diperkarakan, dan amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sehingga putusannya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu syarat *ne bis in idem* nomor 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, Adanya putusan bersifat positif di atas telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *ne bis in idem* Nomor 2 mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, diketahui, bahwa dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017, yang menjadi pihak sebagai penggugat adalah 1. AMA SUJARMAN, 2. SAIMEN, 3. KARIAWAN, 4. RAMLI, sedangkan pihak Tergugat 1. HAJAH NURUL JANNAH BINTI AMAQ SRIULAN, 2. HAJI MOH. TALIB BIN AMAQ SRIULAN, 3. MUH. NUH BIN AMAQ SRIULAN, 4.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRAN BIN AMAQ SRIULAN, 5. SABBIHIS BIN AMAQ SRIULAN, 6. ILAM ALIS ILHAM BINTI AMAQ SRIULAN, 7. INAQ MAHNIM, 8. SRI WAHYUNI BINTI AMAQ SRIULAN, 9. AMRUL KAEZ BIN AMAQ SRIULAN, 10. SRI RIZKI, dan 11. AMAQ FARIDA dan Turut Tergugat HAMD I;

Menimbang, bahwa dalam perkara aqou/perkara nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Pya yang diperkarakan saat ini yang menjadi pihak sebagai Pengugat adalah 1. HAJAH NURUL JANAH Alias SERIULAN, 2. HAJI. MUH. TALIB, 3. MUH. NUH, 4. SEKIRAN, 5. SABBIHIS dan 6. ILAM sedangkan sebagai pihak Para Tergugat adalah 1. HAMD I, 2. AMAQ SUJARMAN, 3. SAEME, dan 4. KARIAWAN.

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017, sama dengan pihak dalam perkara aqou/perkara nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Pya, Cuma perbedaan kedudukan dimana pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017, adalah pihak Tergugat dalam perkara aqou/perkara nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Pya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai Objek gugatan sama;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Pya,. (bukti T-1), **Jo** perkara Nomor : 152/Pdt/2016/PT.MTR (bukti T-2) **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 (bukti T-3) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 2/BA-EKS/2019/PN.Pya (bukti T-4) diketahui bahwa seluruh objek perkara dalam perkara tersebut, masih termasuk dalam objek perkara dalam perkara No.28/Pdt.G/2019/PN.Pya, mengenai tanah sengketa yang luasnya  $\pm$  25 are terdiri dari 1 Lokasi tanah, serta telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2019 para pihak menerangkan bahwa tidak terjadi perbedaan antara para penggugat dan para tergugat terhadap luas tanah obyek sengketa yaitu luasnya 25 are begitu pula dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 (para tergugat) yang sekarang jadi pihak para penggugat dalam perkara a quo mengklaim tanah objek sengketa seluas 25 are yang terdiri dari 1 lokasi tanah, sehingga baik perkara

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 dan objek perkara dalam perkara No.28/Pdt.G/2019/PN.Pya mengenai luas objek sengketa adalah sama. Objek sengketa perkara aqou sama dengan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 (vide bukti T.4);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai Objek gugatan sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa antara perkara perdata No.28/Pdt.G/2018/PN.Pya. dan Perkara perdata 11/Pdt.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 baik subjek maupun objek hukum serta alasan-alasan yang mendasari gugatan kedua perkara tersebut adalah sama, sementara perkara perdata Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 152/Pdt/2016/PT.MTR **Jo** Perkara PK Mahkamah Agung nomor : 372 PK/Pdt/2017 dan putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sebagaimana berita acara eksekusi pengosongan (vide bukti T.4), maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Pya. mengandung Asas Nebis in idem, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.647/K/Sip/1973, yang mengemukakan bahwa ada atau tidaknya Asas Nebis in idem tidak semata oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria Ne Bis In Idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang Ne Bis In Idem menurut Pasal 1917 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Para Tergugat;
- Menyatakan perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Pya mengandung Asas Ne Bis In Idem.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.966.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2018, oleh kami, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pya. tertanggal 8 April 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Tergugat, tanpa hadir Kuasa para Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**FITA JUWIATI, S.H.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

**ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 4.100.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 20.000,-
7. Sumpah	Rp. 100.000,-
8. Terjemahan	Rp. 100.000,-
9. Materai	Rp. 6.000,-
10. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 6.966.000,-

(enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)